



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI  
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
  13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
  14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KLATEN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Bupati adalah Bupati Klaten.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

### BAB II

#### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI

##### KEPADA CAMAT

##### Pasal 2

- (1) Camat disamping menyelenggarakan tugas pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Pelayanan Administrasi
- (3) Pelayanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berupa:
- a. pendampingan permohonan online dalam pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. pendampingan permohonan online pelayanan non perizinan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rincian sebagian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DAN PENARIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksanaan

##### Pasal 3

- (1) Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima kewenangan.
- (2) Camat wajib melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kecamatan.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban sebagian kewenangan yang dilimpahkan, Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua

##### Penarikan Kewenangan

##### Pasal 4

- (1) Bupati dapat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan apabila:
  - a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena terdapat kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dan perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. atas usulan Perangkat Daerah.
- (2) Penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila :
- a. berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak efektif; atau
  - b. sifat dan cakupan suatu kewenangan tidak mengalami perubahan perkembangan, sehingga akan lebih berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang lebih tinggi tingkatannya;
- (3) Penarikan kewenangan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

##### PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

###### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah terkait wajib memberikan pembinaan kepada Camat agar pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dapat berjalan optimal.
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

###### Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi, Bupati membentuk Tim evaluasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
- (2) Susunan anggota dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

##### KETENTUAN PENUTUP

###### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 3 Desember 2021

Plh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

RONNY ROEKMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 45

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700902 199903 2 001